



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 54 /B.08/HK/2025

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN SEWA UNTUK
KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN KEPADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, disediakan Kendaraan Sewa dan biaya pemakaian Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, disebutkan bahwa satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas serta satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu memberikan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Sewa untuk Kepentingan Dinas yang Pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN SEWA UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Sewa untuk Kepentingan Dinas yang Pembiayaannya dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan daftar jenis kendaraan dan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. kendaraan jenis Jeep; dan
2. kendaraan jenis Minibus.

KETIGA : Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan kendaraan operasional/*Pool* yang penggunaan/pemakaiannya berdasarkan atas perintah dan persetujuan Pejabat yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab kendaraan operasional/*Pool* dimaksud.

KEEMPAT : Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan untuk Kendaraan Sewa yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon II dan Pelaksana yang mengendarai kendaraan operasional/*Pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan diberikan Bahan Bakar Pertamina/Pertamax Dex serta dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas berupa Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) rutin dan Bahan Bakar Minyak Perjalanan/ Tambahan bagi Kendaraan Dinas Jabatan dengan Kode Rekening 4.01.01.1.09.0001-5.1.02.03.0035.
- KEENAM : Kepada Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Wajib melaporkan kondisi kendaraan dinas dimaksud setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /B.08/HK/2025
TANGGAL: 13 - 1 - 2025

DAFTAR JENIS KENDARAAN SEWA UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG DIBERIKAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBAHKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	INSTANSI	No. POLISI	No. CHASSIS	No. MESIN	MERK	TYPE	TAHUN	JENIS	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BE 1211	MK2KRWMDYNJ000216	4D56UBF3334	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	BE 1212	MK2KRWMDYNJ000229	4D56UBF3799	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
3	Asisten Administrasi Umum	BE 1213	MK2KRWMDYNJ000247	4D56UBF3413	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
4	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BE 1023	MHFJW8EM6M2394681	1TR A930207	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
5	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	BE 1024	MHFJW8EM0M2396250	1TR A936589	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
6	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	BE 1025	MHFJW8EM0M2396393	1TR A940015	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1078	MHFJW8EM2M2396802	1TR A942799	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
8	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1080	MHFJW8EM2M2394600	1TR A930237	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
9	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1083	MHFJW8EM1M2395172	1TR A933978	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
10	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1084	MHFJW8EM5M2394851	1TR A931722	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
11	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1082	MHFJW8EM6M2395085	1TR A933391	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
12	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1085	MHFJW8EM1M2394538	1TR A929389	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
13	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1079	MHFJW8EM2M2394760	1TR A931161	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax

14	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1081	MHFJW8EMOM2396670	1TR A941718	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
15	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1086	MHFAB8EM1M0110722	2GD C928518	Toyota	Kijang Innova 2.4 V MT DIESEL	2021	Minibus	Pertamina Dex
16	Kendaraan Operasional	BE 1065 AAT			Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D		Jeep	Pertamina Dex
17	Kendaraan Operasional	BE 1882 AAJ			Toyota	Fortuner VRZ GR		Jeep	Pertamina Dex
18	Kendaraan Tamu VIP	BE 1863 AAI	MK2KKRWMDYNJ000250	4D56UBF2949	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
19	Kendaraan Tamu VIP	BE 1585 AAM	MHFJW8EMXN2405201	1TR B647231	Toyota	Kijang Innova 2.0 G A/T TGN140R	2022	Minibus	Pertamax
20	Kendaraan Tamu Protokol	BE 1619 AAI	MHFJW8EMXM2395333	1TR A934690	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
21	Kendaraan Protokol	BE 1773 AAN	MHKAB1BYONKO42399	2NRG968041	Toyota	W101RE-LMMFJ 1.5 G	2022	Minibus	Pertamax
22	Kendaraan Protokol	BE 1789 AAN	MHKBY1BY6NKO41189	2NRG959913	Toyota	W101RE-LMMFJ 1.5 G	2022	Minibus	Pertamax
23	Kendaraan Biro Umum	BE 1796 AAN	MHKAB1BY4NKO42132	2NRG966075	Toyota	W101RE-LMMFJ 1.5 G	2022	Minibus	Pertamax
24	Kendaraan Tamu	BE 1624 AAI	MHFJW8EM7M2395080	1TR A933318	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
25	Kendaraan Tamu	BE 1609 AAI	MHFJW8EM7M2397069	1TR A944409	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
26	Kendaraan Tamu	BE 1633 AAI	MHFJW8EM9M2395419	1TR A934895	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
27	Kendaraan Pengawalan	BE 1867 AAI	MK2KRWMDYNJ000248	4D56UBF3397	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
28	Kendaraan Pengawalan	BE 1146 AAM	MHFAA8GS4N0781981	IGD5232914	Toyota	Fortuner 2.8 VRZ 4 G A/T	2022	Jeep	Pertamina Dex

PJ. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54 /B.08/HK/2025
TANGGAL : 13 - 1 - 2025

DAFTAR RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN SEWA

No.	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (PER KENDARAAN/TAHUN)	JUMLAH BIAYA
1.	Jeep	Pertamina Dex	250 Liter x 12 Bulan x Rp14.200,-	Rp42.600.000
2.	Minibus	Pertamina Dex	250 Liter x 12 Bulan x Rp14.200,-	Rp42.600.000
3.	Minibus	Pertamax	250 Liter x 12 Bulan x Rp12.800,-	Rp38.400.000

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN